



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4244440, Fax. (021) 4244404, 4244050 Website : info@pn-jakartapusat.go.id
Jakarta - 10610

**RELAAS PANGGILAN TEGURAN/PERINGATAN (Aanmaning)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN Jkt.Pst.**

Pada hari ini KAMIS, tanggal 03 DESEMBER 2025, Saya : **IRENE RAHMI ERDIAN ADI HAPSARI, S.H.**, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan tertanggal 13 Mei 2024, Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN Jkt.Pst., untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

PT SARROTTAMA DHARMA KALPARIKSA, dahulu beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya beralamat di Jalan Hasanudin Nomor 80, Surakarta 57139 Jawa Tengah, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;

Supaya ia/mereka datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28, Jakarta Pusat, pada hari:

== Kamis, Tanggal 18 Desember 2025, Jam : 09.30 WIB. ==

Catatan : Panggilan ini merupakan Pemanggilan Aanmaning terakhir, apabila tidak hadir maka proses Eksekusi akan dilanjutkan;

Perlunya hadir guna diberikan teguran/peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung setelah hari dan tanggal teguran/peringatan yang diberikan kepadanya melaksanakan kewajiban kepada Pemohon Eksekusi, sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juli 2023 Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dalam perkara antara :

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA, semula Penggugat sekarang disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**;

l a w a n :

1. **PT SARROTTAMA DHARMA KALPARIKSA**, semula Tergugat sekarang disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;
2. **NUNIK SRI MARTINI**, semula Turut Tergugat sekarang disebut sebagai **TURUT TERMOHON EKSEKUSI**;

Demikian pekerjaan ini Kami laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jurusita,

ttd

Irene Rahmi Erdian Adi Hapsari, S.H.